

AL-HAJR SEBAGAI DASAR HUKUM SITA JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga¹, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga², La Ode Mbunai³,
Zahra Malinda Putri⁴

^{1,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Sains Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

²Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : pancasinaga13@gmail.com

Abstrak

Dalam praktik sehari-hari diantara manusia seringkali menimbulkan hubungan hukum didalamnya. Dimana dalam setiap hubungan hukum tersebut tidak selalu terjadi hubungan yang baik, terkadang muncul penyelewengan, pelanggaran, dan ingkar janji dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu cara untuk menuntut haknya kembali karena pelanggaran itu, maka Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan aturan dan akomodasi untuk pihak-pihak tersebut menuntut melalui pengadilan. Dalam hal melindungi apa yang dituntut oleh penggugat dalam pengadilan, terdapat satu instrumen untuk melindungi hak-hak dari penggugat yaitu sita jaminan. Namun Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sita jaminan tersebut, sehingga perlu dilihat konsep apa yang berkaitan dengan sita jaminan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pusata dan bahan sekunde belaka. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa al-hajr yang merupakan mencegah pengelolaan harta terhadap orang-orang yang dilarang mengelola hartanya telah memiliki pengaturan tertentu dan didalamnya juga berkaitan dengan penyitaan. Berdasarkan hal itu ditemukan kesimpulan bahwa al-hajr karena memiliki kemiripan dan merupakan dasar pelaksanaan penyitaan dalam hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita jaminan jika ditinjau dari Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum, Al-Hajr, Sita Jaminan.

Abstract

In daily practice between humans often give rise to legal relations in it. One way to claim their rights back because of the violation, then Indonesia as a country of law has provided rules and accommodation for the parties to sue through the courts. In terms of protecting what is demanded by the plaintiff in court, there is one instrument to protect the rights of the plaintiff, namely the collateral. However, Islamic Law does not specifically regulate the seizure of the collateral, so it is necessary to see what concept is related to the seizure of collateral in Islamic law. This research is a legal research that uses a normative juridical research method, namely research based on central and secondary materials alone. From the research conducted, it was found that al-hajr which is preventing the management of assets against people who are prohibited from managing their assets has certain regulations and in it is also related to confiscation. In addition, the collateral seizure itself is a seizure based on civil law provisions to seize the defendant's disputed assets to later guarantee the implementation of the decision. Based on this, it was concluded that al-hajr because it has similarities and is the basis for implementing seizures in Islamic law can be a legal basis for implementing collateral seizures when viewed from Islamic Law.

Keywords : Law, Al-Hajr, Seizure of Collateral

Pendahuluan

Pendahuluan Dalam Praktik sehari-hari manusia dalam melakukan hubungan diantaranya seringkali menimbulkan suatu hubungan hukum dimana dalam hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban yang patut dipenuhi para pihak. (Lubis, 2019) Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak tersebut sering juga ditemukan berbagai masalah dalam hubungannya, mulai dari terjadinya ingkar janji atau wanprestasi hingga berbagai pelanggaran baik pelanggaran hak ataupun kewajiban yang dilakukan salah satu atau kedua pihak.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur cara-cara atau aturan-aturan sebagai bentuk kelengkapan negara dalam menjalankan tugasnya terkait apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakatnya. Sehingga setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk mentaati hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang dengan berlandaskan pada garis-garis yang ditentukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pun dalam hal-hal penyelewengan atau pelanggaran yang mungkin saja terjadi antara para pihak dalam satu hubungan hukum, telah diatur cara-cara untuk menuntut hak atau kewajibannya yang telah dilanggar tersebut, yaitu dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan di mana di dalamnya ditentukan dengan pasti hak

maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan. (Sutantio dan Kartawinaga, 1989) Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu upaya untuk menjamin kepentingan penggugat selama proses pemeriksaan masih berjalan dan sekiranya gugatan dikabulkan oleh hakim, sehingga dapat menjamin putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, maka pihak penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 1131 KUH Perdata. Adapun maksud diajukannya sita jaminan adalah Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. (Tjahjani, 2013)

Untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya sekira gugatannya dikabulkan nanti, undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan. Dengan adanya sita jaminan itu, maka tergugat akan kehilangan wewenangnya untuk memindahkan haknya atau harta kekayaannya lagi, dan juga merupakan tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Praktek sita jaminan dalam hukum perdata ini tidak ditemukan secara khusus dalam hukum Islam. Hukum Islam sendiri hanya mengenal penyitaan dalam bentuk penahanan pengelolaan harta kekayaan seseorang atas dasar seseorang tersebut dalam

pengampuan. Artinya dalam Islam, orang yang dalam ampunan dibatasi haknya untuk mengelola harta yang dia miliki. Pelaksanaan penahanan harta tersebut dikenal dengan al-Hajr, oleh karena itu akan dilihat bagaimana kaitan al-hajr ini sehingga bisa dijadikan dasar hukum pelaksanaan sita jaminan seperti dalam hukum perdata.

Metode

Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. Dalam hal penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. (Soekanto, 1994) Sehingga akan diteliti secara yuridis normatif atau berdasarkan bahan-bahan kepustakaan mengenai kaitan serta penggunaan al-hajr sebagai dasar hukum sita jaminan dalam hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Al-Hajr dalam Hukum Islam

Secara bahasa al-hajr atau hajru berasal dari kata hajaraa yang berarti mencegah atau melarang. (Munawwir, 2002) Sedangkan menurut istilah, al-hajr berarti mencegah seseorang dalam pengelolaan harta. (Suhendi, 2002) Dengan kata lain al-hajr berarti menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap hartanya, baik sebagian maupun untuk seluruhnya. Pencegahan pengelolaan tersebut adalah karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan pencegahan, misalnya terhadap orang sakit yang dikhawatirkan meninggal, dilakukan hajr untuk menjaga hak orang lain yakni hak para ahli warisnya.

Dasar hukum al-hajr sendiri terdapat dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan :

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagi orang yang lemah akalnya atau keadaannya, maka dalam hal mengimlakkan atau menyatakan apa yang ingin ia perjanjikan dalam hal muamalah maka perlu diwakilkan oleh walinya, maka dia dicegah untuk menggunakan hartanya secara sendiri terlebih dahulu. Selain itu dalam Surah An-Nisa ayat 5 juga disebutkan :

”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Maknanya, Allah membatasi terhadap orang-orang yang belum sempurna akalnya, dimana dalam ayat ini yang dimaksud adalah anak kecil, untuk diberikan atau mengelola harta. (Al-Farran, 2008) Dengan demikian, terlihat jelas mengenai kebolehan dan anjuran pelaksanaan pencegahan atau penahanan pengelolaan terhadap harta bagi orang-orang yang perlu diampu, sehingga walinya lah yang akan mewakilkannya dalam hal pengelolaan harta, dengan tujuan menjamin dan menjaga harta yang

dimilikinya untuknya dan untuk orang lain yang terkait dengannya.

Hakikatnya dalam al-hajr ada enam orang yang dilarang mengelola hartanya, namun terdapat juga dua tambahan orang yang dapat dikenai hajr atau pencehaan pengelolaan harat, yaitu : (Tuasikal, 2023)

1. Anak kecil, yang dimaksud adalah yang belum baligh. Ia terus di-hajr hingga baligh.
2. Orang gila, yaitu yang hilang ingatannya karena sakit. Ia terus di-hajr hingga sadar.
3. Safiih (bodoh, idiot), yaitu orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Pengertian safiihyang lebih jelas adalah yang mengeluarkan harta pada jalan yang tidak Allah halalkan atau yang membuang hartanya di jalan atau sungai dengan sia-sia, tanpa guna.
4. Mufliis, yaitu orang yang sedikit atau tidak ada harta untuk melunasi utangnya atau beberapa utangnya.
5. Orang yang sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dunia yang mengeluarkan lebih dari sepertiga karena 2/3 masih hak ahli waris. Namun, jika orang yang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia ini memiliki utang yang menghabiskan harta peninggalannya, maka sepertiga atau lebih dari hartanya tidak boleh digunakan, ia di-hajr dalam hal ini.

6. Budak yang tidak diberikan izin oleh tuannya dalam hal berdagang.
7. Orang yang murtad yang punya hak pada orang muslim.
8. Raahin (orang yang menyerahkan gadai atau yang berutang) karena adanya hak dari murtahin (orang yang menerima gadai, yang memberikan utang).

Kemudian para ulama fiqih mengemukakan bahwa al-hajr memiliki dua macam bentuk jika dilihat dari tujuan dilakukannya al hajr, yaitu : (Haroen, 2007)

1. Al-hajr untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan orang yang berperilaku boros/mubazir.
2. Al-hajr untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang pailit dan orang yang sedang dalam keadaan sakit tak kunjung sembuh yang berakibat kepada kematiannya.

Sita Jaminan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Penyitaan atau beslag memiliki pengertian tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. (Harahap, 2006) Dengan adanya penyitaan tersebut, maka tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal. 231, 232 KUHP). (Mertokusumo, 2002)

Sita jaminan atau yang lebih dikenal dengan istilah conservatoir beslag adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atas permohonan Penggugat untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berahir. (Muhammad, 2000) Sebagai dasar hukum yuridis dari sita jaminan terdapat dalam HIR Pasal 227 ayat (1) Jo RBg Pasal 261 ayat(1) yang berbunyi:

”Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Sita Jaminan tidak hanya diterangkan dalam HIR maupun RBg, Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi Negara juga mengeluarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) namun SEMA tersebut sifatnya hanya sebagai peringatan bagi para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus dan bagi para jurusita dalam melaksanakan Sita Jaminan. Dalam hukum acara perdata terdapat dua macam sita jaminan yaitu :

1. Sita Jaminan Terhadap barang miliknya sendiri. Dalam sita jaminan ini dirincikan lagi kemudian menjadi

dua macam sitaan, yaitu sita revindicatoir dan sita martial. Dalam sita revindicatoir pemilik barang bergerak yang barangnya berada ditangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Sedangkan sita martial bukanlah untuk menjamin suatu tagihan utang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsi sita maritaal adalah untuk melindungi hak selama pemeriksaan sengketa perceraian di Pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga.

2. Sita Jaminan Terhadap barang milik debitur. Penyitaan inilah yang biasanya disebut dengan sita jaminan dengan mana Terjadinya penyitaan ini adalah berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (pasal 1131 KUH Perdata). Karena sita jaminan itu fungsinya tidak semata-mata untuk menyimpan barang yang disita, tetapi kemudian untuk dijual, maka sita jaminan apabila dikabulkan perlu memperoleh titel eksekutorial, sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga didalam putusan (pasal 1131, dan pasal 1132 KUH Perdata), sedangkan apabila ditolak, maka sita jaminan yang telah dijalankan atas perintah hakim dinyatakan dicabut atau diangkat didalam putusan, maka pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam dictum putusan Pengadilan Negeri.

Pada dasarnya sita jaminan bertujuan untuk melindungi atau menjamin agar putusan Hakim sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tidak hampanya putusan Hakim karena barang yang disengketakan telah tiada, rusak atau dipindah tangankan pada pihak ketiga. (Arto, 2005) Selain itu tujuan sita jaminan adalah Supaya hak-hak penggugat dari tergugat atas barang-barang yang dijatuhi sita jaminan tidak dapat diuangkan atau dijual oleh salah satu pihak yang bersengketa sebelum putusan dijatuhkan.

Sita Jaminan Ditinjau dari Konsep Al-Hajr

Sita jaminan pada hakikatnya adalah penyitaan yang dilakukan oleh hakim dipengadilan negeri atas dasar permohonan dari penggugat, dengan tujuan agar objek yang disengketakan ataupun harta kekayaan tergugat yang mungkin termasuk dari bagian yang dapat dituntut atau disengketakan dalam perkaranya tidak dapat dijual atau dihilangkan oleh salah satu pihak, sehingga putusannya dikemudian akan dapat dilaksanakan dan tidak illusoir atau putusan hampa. Selain itu sita jaminan dalam pasal 277 HIR digunakan terbatas pada perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi saja. Akan tetapi dalam praktik, pelaksanaan diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi baik yang timbul dari wanprestasi maupun yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH). (Lubis, 2019)

Penjaminan pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat berdasarkan wanprestasi atau PMH, dapat meminta kepada pengadilan agar diletakkan sita jaminan terhadap barang milik tergugat. Dengan demikian, praktik pengadilan telah memperluas (extend) penafsiran utang meliputi ganti rugi, sehingga terhadap sengketa yang demikian dapat dibenarkan

untuk menerapkan sita jaminan yang diatur Pasal 227 ayat 1 HIR atau Pasal 720 RV, perluasan pelaksanaan tersebut bertitik tolak dari rasio, bahwa elemen pokok tuntutan utang, pada dasarnya sama dengan tuntutan ganti rugi. Sama-sama berbentuk pemenuhan pembayaran prestasi berupa uang kepada penggugat. ((Lubis, 2019)

Melihat praktek sita jaminan tersebut, secara khusus Hukum Islam tidak mengatur mengenai bentuk sita jaminan seperti apa yang dikhususkan dalam hukum acara perdata. Namun dalam fiqih islam persoalan sita itu termasuk kedalam bagian dari pembahasn al-hajr, karena al-hajr merupakan grand teori atau teori dasar utama dalam penyitaan, namun memang penjelasannya tidak mendetail dan khusus seperti yang dijelaskan dalam hukum perdata. Dalil yang dijadikan dasar penyitaan sebagai bagian dari al-hajr ini adalah hadits mengenai kasus Mu'adz yang berbunyi :

“Dari Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa : Sesungguhnya Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyita harta Mua’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya” (HR. Ad-Daruquthni)

Dari hadis tersebut terlihat konsep yang kurang lebih mirip dengan apa yang dilakukan dalam sita jaminan. Dimana utang piutang yang dimiliki Mu’adz masih belum terselesaikan sehingga Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam dalam hal ini mengambil keputusan sebagai qadhi atau hakim untuk menyita barang dari Mu’adz yang nantinya dijual untuk digunakan sebagai pembayaran utang yang belum diselesaikan oleh Mu’adz.

Selain itu melihat konsep al-hajr terhadap muflis juga memiliki konsep yang sama dengan sita jaminan. Pertama dilihat dari tujuan hajrnya, hajr terhadap muflis itu ditujukan untuk kemaslahatan orang lain, dimana konsep ini juga sama dengan sita

jaminan dimana tujuannya juga untuk menjamin kemaslahatan hak orang lain yang dalam hal ini penggugat. Kemudian dalam al-hajr terhadap muflis terdapat beberapa ketentuan, antara lain: (Tuasikal, 2023)

1. Hajr terhadap muflis hanya dapat dilakukan oleh qadhi atau hakim dengan dasar kemaslahatan orang lain.
2. Harta yang di hajr adalah tempat tinggal, kendaraan, harta, pakaian, dan segala hal yang bisa dijual, namun tidak dikenai terhadap pakaian dan harta yang digunakan untuk menfkahi dirinya dan keluarganya.
3. Lalu hajr terhadap muflis ini juga dapat digunakan terhadap marhun (barang yang digadai) ketika muflis tersebut dalam posisi sebagai rahiin.

Dari berbagai ketentuan yang terdapat dalam al-hajr tersebut terlihat bahwa banyak kemiripan dalam pelaksanaan hajr dengan sita jaminan. Sehingga dalam pada dasarnya dalam hukum islam mengenai konsep penyitaan ini didasarkan pada dasar hukum al-hajr. Oleh sebab itu, dalam hal sita jaminan pun jika ditinjau dari konsep al-hajr, maka dapat disimpulkan bahwa dasar penggunaan sita jaminan dalam hukum islam adalah berlandaskan pada pelaksanaa al-hajr. Sehingga al-hajr dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan sita jaminan.

Simpulan

Al-hajr yang merupakan pencegahan pengelolaan harta bagi orang-orang yang termasuk dalam kategori dilarang mengelola harta pada dasarnya memiliki kaitan dan kemiripan dengan sita jaminan dalam prakteknya. Sita jaminan sendiri adalah bentuk penyitaan terhadap barang milik tergugat dalam suatu sengketa di pengadilan yang dilakukan oleh hakin memiliki tujuan untuk

menjamin terlaksananya putusan dan menjamin hak penggugat dan tergugat dapat terpenuhi nantinya. Dari prakteknya sita jaminan memiliki kemiripan dengan konsep penyitaan melalui al-hajr yang terkhusus pada muflis atau orang yang berhutang hingga tidak bisa membayar hutangnya. Praktek hajr terhadap keduanya sama sama dilakukan melalui putusan seorang hakim dan dengan tujuan untuk kemaslahatan orang lain. Oleh karena itu dalam hukum islam yang tidak mengatur sita jaminan secara khusus, al-hajr dapat dijadikan dasar hukum untuk pelaksanaan sita jaminan menurut hukum Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. 2008. Tafsir Imam Syafi'I, Terjemahan FadrianHasmand, dkk. Jakarta;Al Mahira.
- Arto, Mukti. 2005. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muammalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mertikusumo, Sudikno. 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya:pustaka progressif.
- Seokanto, Soerdjono, Sri Mamudji. 1994. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar Oerip Kartawinata. 1989. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal Ilmiah

Lubis, Muhammad Teguh Syuhada. 2019. Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. Delegata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1.

Tjahjani, Joejoen. 2013. Sita Jaminan Sebagai Upaya Menjamin Terlaksananya Putusan Perkara Perdata. Jurnal Independen, Vol. 1, No.2.

Lain-lain

Tuasikal, Muhammad Abduh. 2022. Matan Taqrib: Mereka yang Dilarang Mengelola Harta Sendiri (Terkena Hajr). <https://rumaysho.com/34236-matan-taqrib-mereka-yang-dilarang-mengelola-harta-sendiri-terkena-hajr.html>.